



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN
JOMBANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2019 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 15/A);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 tahun 2016 tentang mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/E) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);



19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 7/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjut singkatnya di RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Tranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
14. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disebut AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Formula yang selanjutnya disebut AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.



18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang di tetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
22. Kewenangan lokal berskala desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
23. Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
24. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
25. Indeks Desa Membangun selanjutnya disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 3

Memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.



BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 4

- (1) Jumlah desa di Kabupaten Jombang adalah 302 (tiga ratus dua) desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jombang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap desa;
 - b. Alokasi Afiriasi setiap desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap desa.

Pasal 5

Perhitungan penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jombang dihitung dengan rumus sebagai berikut;

penetapan DD per-Desa = AD_Desa + AA_Desa + AF_Desa

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar kabupaten dengan jumlah Desa se kabupaten.
- (2) Data Alokasi dasar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.



- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (5) Data Desa Penerima Alokasi Afiriasi bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10*Z1)+(0,50*Z2)+(0,15*Z3)+(0,25*Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Jombang.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Jombang.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Jombang.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Jombang

- (3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKG kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa diperoleh dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



- (5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.

Pasal 10

Penetapan rincian Dana Desa yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus), paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni;
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Juli.
- (2) Penyaluran Dana desa Tahap III dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran sebagai berikut:
 - a. penyaluran pertama untuk Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III; dan
 - b. penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 - 1) Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan dalam Lembaran Desa;
 - 3) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 4) Pakta Integritas dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);



- 5) Kwitansi bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah); dan
- 6) Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

b. Tahap II berupa:

- 1) Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dilampiri foto semua kegiatan fisik dan non-fisik;
- 3) Pakta Integritas dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
- 4) Kwitansi bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah); dan
- 5) Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

c. Tahap III berupa:

- 1) Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dilampiri foto semua kegiatan fisik dan non-fisik;
 - 3) Pakta Integritas dari Kepala Desa;
 - 4) Kwitansi bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah); dan
 - 5) Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian output dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
 - (6) Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
 - (7) Camat menverifikasi persyaratan dokumen penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) ke Badan.



BAB V
PRINSIP DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Prinsip Penggunaan

Pasal 13

Prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada:

- a. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola, mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berdikari, mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten.
- h. Berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. Tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.



- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.



Pasal 16

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.



- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengalokasikan 30% (tiga puluh perseratus) dari kegiatan pembangunan desa bersumber dari Dana Desa untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa.
- (4) Kegiatan pembangunan dilakukan oleh tenaga kerja setempat dan memberikan pendapatan serta menggunakan bahan baku lokal.
- (5) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (7) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan dari kelompok miskin, kelompok penganggur, kelompok setengah penganggur dan/atau kelompok marginal.
- (8) Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola.

Pasal 19

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 3. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada:
 - a) upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - b) usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan; dan
 - c) usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
 2. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung:



- a) penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - b) penguatan usaha ekonomi untuk ketahanan pangan; dan
 - c) penguatan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
3. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 4. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
 2. Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung:
 - a) perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - b) perluasan usaha ekonomi untuk ketahanan pangan; dan
 - c) perluasan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar.
 4. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 5. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;



- b. pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh desa atau badan kerja sama antar-desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:



1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi:
1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:



1. perluasan/ekspansi usaha BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal; pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat sosial budaya desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;



2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; dan
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 22

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa mengacu pada prioritas program dan kegiatan pembangunan kabupaten.
- (2) Prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembangunan dan pengelolaan ruang publik terpadu yang terdiri dari:
 - 1) Taman;
 - 2) *Playground*;
 - 3) Perpustakaan;
 - 4) Area parkir khusus mobil pusling;
 - 5) Ruang baca terbuka;
 - 6) *Jogging Track*;
 - 7) Fasilitas yang mengakomodir penyandang disabilitas;
 - 8) Fasilitas lain sesuai kebutuhan desa.
 - b. Pengembangan dan penguatan BUM Desa/ BUM Desa Bersama melalui:
 - 1) Pengembangan usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - 2) Penyertaan modal BUM Desa/ BUM Desa Bersama; dan
 - 3) Penguatan BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
- (3) Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan dengan mengutamakan peningkatan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok/Organisasi Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan dan Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Tipologi Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 24

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VI MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 26

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang disusun sesuai dengan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menggunakan data IDM.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan desa berdasarkan data IDM.
- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa tahun berikutnya.



- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan desa sebagaimana di maksud pada ayat (3), diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Data IDM sebagaimana ayat (1) bersumber dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (6) Desa wajib melakukan pemutakhiran data IDM sesuai kondisi eksisting desa, paling lambat Tribulan I tahun berjalan.
- (7) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi oleh Pendamping Lokal Desa.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja penggunaan Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Mei tahun anggaran berjalan.



- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. sosialisasi;
 - c. standar;
 - d. fasilitasi; dan
 - e. bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan Dana Desa bagi Aparat Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
- (4) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat dapat membentuk Satuan Tugas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 32

- (1) Pengawasan Penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional dan Masyarakat.
- (2) Pengawasan dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.



BAB X **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan Pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD; dan
 - c. Capaian Output dana desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Satgas Tingkat Kabupaten dan Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), maka Dinas meminta:
 - a. penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
 - b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah atas permintaan Bupati.

BAB XI **PENUNDAAN PENYALURAN**

Pasal 34

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.



- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 35

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) telah diterima;
 - b. SILPA Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Kepala Desa menganggarkan kembali Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Dinas menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan alamat pengaduan :
Email :
1. dpmdjombang@gmail.com
2. bid.pembangunandesadpmdjombang@gmail.com
 - b. Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.



BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dalam hal RKPDesa Tahun Anggaran 2019 sudah ditetapkan pada saat Peraturan Bupati ini di undangkan, dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dilakukan perubahan RKPDesa apabila penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. RKPDesa dijadikan dasar penyusunan APBDesa apabila RKP Desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati ini
- (2) Dalam hal hasil IDM tidak sesuai dengan kondisi eksisting desa, Dinas melakukan evaluasi data perkembangan kemajuan desa.
- (3) Format laporan realisasi penyaluran Dana Desa, Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, Format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 4 /E



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JOMBANG**NOMOR : 4 Tahun 2019****TANGGAL : 11 Januari 2019****KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
1	PERAK	JANTIGANGGONG	672.421.387	-	205.955.576	878.376.000,00
2	PERAK	KEPUHKAJANG	672.421.387	-	188.198.183	860.619.000,00
3	PERAK	SUMBERAGUNG	672.421.387	-	160.436.537	832.857.000,00
4	PERAK	PAGERWOJO	672.421.387	-	208.733.861	881.155.000,00
5	PERAK	PERAK	672.421.387	-	88.660.756	761.082.000,00
6	PERAK	SEMBUNG	672.421.387	-	128.213.178	800.634.000,00
7	PERAK	GLAGAHAN	672.421.387	-	151.875.384	824.296.000,00
	PERAK	KALANGSEMANDING	672.421.387	-	149.666.293	822.087.000,00
9	PERAK	GADINGMANGU	672.421.387	-	236.393.712	908.815.000,00
10	PERAK	PLOSOGENUK	672.421.387	-	241.008.225	913.429.000,00
11	PERAK	SUKOREJO	672.421.387	211.288.864	276.431.734	1.160.141.000,00
12	PERAK	TEMUWULAN	672.421.387	-	99.584.675	772.006.000,00
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	672.421.387	-	191.566.271	863.987.000,00
14	GUDO	PUCANGRO	672.421.387	-	237.238.163	909.659.000,00
15	GUDO	KEDUNGTURI	672.421.387	-	180.158.876	852.580.000,00
16	GUDO	JAPANAN	672.421.387	-	117.541.174	789.962.000,00
17	GUDO	BLIMBING	672.421.387	-	72.295.670	744.717.000,00
18	GUDO	MENTAOS	672.421.387	-	314.487.322	986.908.000,00
	GUDO	SUKOIBER	672.421.387	-	144.567.680	816.989.000,00
20	GUDO	SUKOPINGGIR	672.421.387	-	140.448.991	812.870.000,00
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	672.421.387	-	175.830.016	848.251.000,00
22	GUDO	GUDO	672.421.387	-	74.691.121	747.112.000,00
23	GUDO	PESANGGRAHAN	672.421.387	-	71.687.464	744.108.000,00
24	GUDO	WANGKALKEPUH	672.421.387	-	107.091.078	779.512.000,00
25	GUDO	KREMBANGAN	672.421.387	-	122.574.507	794.995.000,00
26	GUDO	SEPANYUL	672.421.387	-	204.806.405	877.227.000,00



27	GUDO	GODONG	672.421.387	-	148.651.533	821.072.000,00
28	GUDO	MEJOYOLOSARI	672.421.387	-	120.225.987	792.647.000,00
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	672.421.387	-	160.217.432	832.638.000,00
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	672.421.387	-	155.489.967	827.911.000,00
31	GUDO	TANGGUNGAN	672.421.387	-	112.377.415	784.798.000,00
32	NGORO	JOMBOK	672.421.387	-	227.434.105	899.855.000,00
33	NGORO	GENUKWATU	672.421.387	-	398.314.872	1.070.736.000,00
34	NGORO	REJOAGUNG	672.421.387	-	591.411.271	1.263.832.000,00
35	NGORO	KAUMAN	672.421.387	-	149.706.741	822.128.000,00
36	NGORO	NGORO	672.421.387	-	172.195.950	844.617.000,00
37	NGORO	BADANG	672.421.387	-	347.245.083	1.019.666.000,00
38	NGORO	PULOREJO	672.421.387	-	283.586.846	956.008.000,00
39	NGORO	BANYUARANG	672.421.387	-	208.101.587	880.522.000,00
40	NGORO	SIDOWAREK	672.421.387	-	251.197.099	923.618.000,00
	NGORO	GAJAH	672.421.387	-	209.894.843	882.316.000,00
42	NGORO	KESAMBEN	672.421.387	-	253.792.359	926.213.000,00
43	NGORO	KERTOREJO	672.421.387	-	219.834.878	892.256.000,00
44	NGORO	SUGIHWARAS	672.421.387	-	221.239.720	893.661.000,00
45	BARENG	KEBONDALEM	672.421.387	-	239.264.837	911.686.000,00
46	BARENG	MUNDUSEWU	672.421.387	211.288.864	332.003.070	1.215.713.000,00
47	BARENG	PAKEL	672.421.387	-	293.552.381	965.973.000,00
48	BARENG	KARANGAN	672.421.387	-	311.556.331	983.977.000,00
49	BARENG	NGAMPUNGAN	672.421.387	-	208.960.494	881.381.000,00
50	BARENG	JENISGELARAN	672.421.387	211.288.864	279.168.744	1.162.878.000,00
51	BARENG	BARENG	672.421.387	-	388.503.062	1.060.924.000,00
52	BARENG	TEBEL	672.421.387	-	207.397.422	879.818.000,00
	BARENG	MOJOTENGAH	672.421.387	-	241.177.888	913.599.000,00
54	BARENG	BANJARAGUNG	672.421.387	-	216.874.065	889.295.000,00
55	BARENG	NGLEBAK	672.421.387	211.288.864	237.936.407	1.121.646.000,00
56	BARENG	NGRIMBI	672.421.387	-	262.801.601	935.222.000,00
57	BARENG	PULOSARI	672.421.387	-	314.081.986	986.503.000,00
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	672.421.387	211.288.864	239.805.918	1.123.516.000,00
59	WONOSALAM	WONOMERTO	672.421.387	211.288.864	253.223.918	1.136.934.000,00



60	WONOSALAM	JARAK	672.421.387	-	289.063.134	961.484.000,00
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	672.421.387	211.288.864	380.344.276	1.264.054.000,00
62	WONOSALAM	WONOSALAM	672.421.387	-	511.801.530	1.184.222.000,00
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	672.421.387	422.578.164	454.898.882	1.549.898.000,00
64	WONOSALAM	WONOKERTO	672.421.387	211.288.864	238.984.644	1.122.694.000,00
65	WONOSALAM	SUMBERJO	672.421.387	211.288.864	351.444.401	1.235.154.000,00
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	672.421.387	-	295.130.194	967.551.000,00
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	672.421.387	211.288.864	396.200.702	1.279.910.000,00
68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	672.421.387	-	199.760.132	872.181.000,00
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	672.421.387	-	152.192.813	824.614.000,00
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	672.421.387	-	138.705.545	811.126.000,00
71	MOJOAGUNG	JANTI	672.421.387	-	148.418.204	820.839.000,00
72	MOJOAGUNG	TEJO	672.421.387	-	180.312.173	852.733.000,00
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	672.421.387	-	61.070.119	733.491.000,00
	MOJOAGUNG	KAUMAN	672.421.387	-	56.622.138	729.043.000,00
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	672.421.387	-	92.983.075	765.404.000,00
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	672.421.387	-	276.798.741	949.220.000,00
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	672.421.387	-	143.765.584	816.186.000,00
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	672.421.387	-	95.081.641	767.503.000,00
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	672.421.387	-	210.801.409	883.222.000,00
80	MOJOAGUNG	BETEK	672.421.387	-	185.354.662	857.776.000,00
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	672.421.387	211.288.864	209.299.222	1.093.009.000,00
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	672.421.387	-	183.818.114	856.239.000,00
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	672.421.387	211.288.864	225.680.404	1.109.390.000,00
84	MOJOAGUNG	SEKETI	672.421.387	-	109.246.641	781.668.000,00
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	672.421.387	-	176.030.600	848.451.000,00
	MOJOWARNO	KARANGLO	672.421.387	-	312.837.575	985.258.000,00
87	MOJOWARNO	LATSARI	672.421.387	-	168.692.631	841.114.000,00
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	672.421.387	-	145.161.068	817.582.000,00
89	MOJOWARNO	PENGGARON	672.421.387	-	351.674.191	1.024.095.000,00
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	672.421.387	-	159.514.525	831.935.000,00
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	672.421.387	-	103.064.621	775.486.000,00
92	MOJOWARNO	GONDEK	672.421.387	-	269.787.355	942.208.000,00



93	MOJOWARNO	GEDANGAN	672.421.387	-	272.612.600	945.033.000,00
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	672.421.387	-	178.681.689	851.103.000,00
95	MOJOWARNO	JAPANAN	672.421.387	-	306.945.988	979.367.000,00
96	MOJOWARNO	MENGANTO	672.421.387	-	169.458.346	841.879.000,00
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	672.421.387	-	257.046.960	929.468.000,00
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	672.421.387	-	189.472.184	861.893.000,00
99	MOJOWARNO	SELOREJO	672.421.387	-	189.903.714	862.325.000,00
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	672.421.387	-	349.472.368	1.021.893.000,00
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	672.421.387	-	188.104.542	860.525.000,00
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	672.421.387	-	316.973.749	989.395.000,00
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	672.421.387	-	272.687.256	945.108.000,00
104	DIWEK	KAYANGAN	672.421.387	-	172.863.395	845.284.000,00
105	DIWEK	PUTON	672.421.387	-	183.848.281	856.269.000,00
106	DIWEK	BENDET	672.421.387	-	164.795.697	837.217.000,00
	DIWEK	BULUREJO	672.421.387	-	279.683.946	952.105.000,00
108	DIWEK	GROGOL	672.421.387	-	154.542.067	826.963.000,00
109	DIWEK	JATIREJO	672.421.387	-	399.423.609	1.071.844.000,00
110	DIWEK	CUKIR	672.421.387	-	108.509.814	780.931.000,00
111	DIWEK	KWARON	672.421.387	-	208.824.152	881.245.000,00
112	DIWEK	WATUGALUH	672.421.387	-	189.021.355	861.442.000,00
113	DIWEK	PUNDONG	672.421.387	-	228.149.331	900.570.000,00
114	DIWEK	DIWEK	672.421.387	-	117.529.299	789.950.000,00
115	DIWEK	BANDUNG	672.421.387	-	362.421.097	1.034.842.000,00
116	DIWEK	KEDAWONG	672.421.387	-	135.340.498	807.761.000,00
117	DIWEK	NGUDIREJO	672.421.387	-	170.525.505	842.946.000,00
	DIWEK	CEWENG	672.421.387	-	129.539.093	801.960.000,00
	DIWEK	BALONGBESUK	672.421.387	-	203.921.347	876.342.000,00
120	DIWEK	PANDANWANGI	672.421.387	-	207.102.694	879.524.000,00
121	DIWEK	BRAMBANG	672.421.387	-	102.764.789	775.186.000,00
122	DIWEK	JATIPELEM	672.421.387	-	141.549.184	813.970.000,00
123	DIWEK	KERAS	672.421.387	-	257.546.140	929.967.000,00
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	672.421.387	-	149.116.465	821.537.000,00
125	JOMBANG	PLANDI	672.421.387	-	147.220.071	819.641.000,00



126	JOMBANG	KEPATIHAN	672.421.387	-	87.471.436	759.892.000,00
127	JOMBANG	PULOLOR	672.421.387	-	143.285.927	815.707.000,00
128	JOMBANG	SENGON	672.421.387	-	150.127.229	822.548.000,00
129	JOMBANG	TUNGGORONO	672.421.387	-	175.673.965	848.095.000,00
130	JOMBANG	DENANYAR	672.421.387	-	215.797.794	888.219.000,00
131	JOMBANG	JOMBANG	672.421.387	-	138.504.603	810.925.000,00
132	JOMBANG	CANDIMULYO	672.421.387	-	154.042.672	826.464.000,00
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	672.421.387	-	146.034.586	818.455.000,00
134	JOMBANG	BANJARDOWO	672.421.387	-	411.028.933	1.083.450.000,00
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	672.421.387	-	200.289.904	872.711.000,00
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	672.421.387	-	238.189.897	910.611.000,00
137	JOMBANG	JABON	672.421.387	-	124.992.209	797.413.000,00
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	672.421.387	-	265.044.414	937.465.000,00
139	JOMBANG	SUMBERJO	672.421.387	-	149.296.496	821.878.000,00
140	PETERONGAN	PETERONGAN	672.421.387	-	191.581.801	864.003.000,00
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	672.421.387	-	109.650.224	782.071.000,00
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	672.421.387	-	197.640.655	870.062.000,00
143	PETERONGAN	MANCAR	672.421.387	-	131.503.205	803.924.000,00
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	672.421.387	-	307.521.472	979.942.000,00
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	672.421.387	211.288.864	237.594.480	1.121.304.000,00
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	672.421.387	211.288.864	201.733.633	1.085.443.000,00
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	672.421.387	-	233.049.007	905.470.000,00
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	672.421.387	211.288.864	327.106.101	1.210.816.000,00
149	PETERONGAN	BONGKOT	672.421.387	-	134.936.660	807.358.000,00
150	PETERONGAN	SENDEN	672.421.387	-	119.912.395	792.333.000,00
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	672.421.387	-	205.724.582	878.145.000,00
152	PETERONGAN	TENGARAN	672.421.387	-	191.322.585	863.743.000,00
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	672.421.387	-	188.949.330	861.370.000,00
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	672.421.387	-	186.473.084	858.894.000,00
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	672.421.387	-	364.506.053	1.036.927.000,00
156	SUMOBITO	PALREJO	672.421.387	-	146.101.360	818.522.000,00
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	672.421.387	-	201.173.076	873.594.000,00
158	SUMOBITO	BRUDU	672.421.387	-	194.815.370	867.236.000,00



159	SUMOBITO	BADAS	672.421.387	-	163.349.465	835.770.000,00
160	SUMOBITO	NGLELE	672.421.387	-	125.672.705	798.094.000,00
161	SUMOBITO	TRAWASAN	672.421.387	-	187.976.495	860.397.000,00
162	SUMOBITO	SEBANI	672.421.387	211.288.864	225.565.370	1.109.275.000,00
163	SUMOBITO	MLARAS	672.421.387	-	183.948.635	856.370.000,00
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	672.421.387	-	168.726.708	841.148.000,00
165	SUMOBITO	KEDUNGPARAP	672.421.387	-	245.244.170	917.665.000,00
166	SUMOBITO	SUMOBITO	672.421.387	-	179.982.227	852.403.000,00
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	672.421.387	-	294.277.496	966.698.000,00
168	SUMOBITO	BUDUGSIDOREJO	672.421.387	-	190.788.000	863.209.000,00
169	SUMOBITO	KENDALSARI	672.421.387	-	201.009.518	873.430.000,00
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	672.421.387	-	114.199.536	786.620.000,00
171	SUMOBITO	MADIOPURO	672.421.387	-	143.637.193	816.058.000,00
172	SUMOBITO	BAKALAN	672.421.387	-	161.416.279	833.837.000,00
173	SUMOBITO	GEDANGAN	672.421.387	-	138.198.669	810.620.000,00
174	SUMOBITO	MENTORO	672.421.387	-	264.248.822	936.670.000,00
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	672.421.387	-	257.943.525	930.364.000,00
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	672.421.387	-	210.349.236	882.770.000,00
177	KESAMBEN	WATUDAKON	672.421.387	211.288.864	372.892.882	1.256.603.000,00
178	KESAMBEN	CARANGREJO	672.421.387	-	164.092.889	836.514.000,00
179	KESAMBEN	JOMBOK	672.421.387	211.288.864	382.368.711	1.266.078.000,00
180	KESAMBEN	BLIMBING	672.421.387	-	202.032.186	874.453.000,00
181	KESAMBEN	WULUH	672.421.387	-	163.991.378	836.412.000,00
182	KESAMBEN	POJOKREJO	672.421.387	-	243.029.559	915.450.000,00
183	KESAMBEN	KESAMBEN	672.421.387	-	158.156.847	830.578.000,00
184	KESAMBEN	PODOROTO	672.421.387	-	274.285.115	946.706.000,00
185	KESAMBEN	JOMBATAN	672.421.387	-	294.526.808	966.948.000,00
186	KESAMBEN	POJOKKULON	672.421.387	-	173.684.551	846.105.000,00
187	KESAMBEN	GUMULAN	672.421.387	-	168.515.587	840.936.000,00
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	672.421.387	-	188.225.575	860.646.000,00
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	672.421.387	-	183.783.689	856.205.000,00
190	TEMBELANG	PESANTREN	672.421.387	-	90.425.545	762.846.000,00
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	672.421.387	-	258.945.230	931.366.000,00



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 11 Januari 2019

**DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA**

Untuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Lampiran II ini dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

**a. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DESA**

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye, sosialisasi dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa dan penyakit lain akibat penyalahgunaan Narkoba;
 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat (kader Jumantik, kader kesehatan jiwa, kader TBC, kader desa siaga);
 5. bantuan transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin;
 6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 7. penanganan gizi buruk/*stunting*;
 8. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 9. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 10. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 11. pengobatan, perawatan dan fasilitasi pendampingan lansia;
 12. sosialisasi keluarga berencana;
 13. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 14. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 15. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 16. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 17. pelatihan pemulasaraan jenazah;
 18. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
 19. sosialisasi pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba; dan
 20. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. bantuan insentif guru PAUD; ✓
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; ✓
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja; ✓
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga; ✓
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter;
 7. pengelolaan perpustakaan desa; ✓



8. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan; dan
 9. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan tambatan perahu; dan
 2. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. sistem informasi Desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja;
 3. website Desa;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;



c. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. Sarana Prasarana Kepemudaan dan olah raga;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. drainase;
 4. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 5. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 6. alat pemadam kebakaran hutan, lahan dan lingkungan pemukiman;
 7. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 8. selokan;
 9. tempat pembuangan sampah;
 10. gerobak sampah;
 11. kendaraan pengangkut sampah;
 12. mesin pengolah sampah;
 13. Ruang Publik Terpadu; dan
 14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 3. jalan poros Desa;
 4. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 5. jembatan desa;
 6. gorong-gorong; dan
 7. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;



2. sarana prasarana pemulihan gizi balita dan kelompok pendukung ASI;
 3. sanitasi lingkungan;
 4. sarana prasarana fogging;
 5. sarana prasarana pemulasaraan jenazah;
 6. Larvasida (abate);
 7. jambanisasi;
 8. mandi, cuci, kakus (MCK);
 9. mobil untuk ambulance Desa;
 10. alat bantu penyandang disabilitas;
 11. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 12. balai pengobatan, poskesdes/polindes, posyandu (balita, remaja, lansia);
 13. posbindu;
 14. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 15. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. sarana dan prasarana perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;
 11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. kandang ternak;
 9. mesin pakan ternak;
 10. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 11. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebel; dan
 6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko online;
 6. gudang barang; dan
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:



1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) konservasi perlindungan mata air;
 - d) plesengan sungai;
 - e) pencegahan kebakaran hutan;
 - f) pencegahan penebangan hutan liar; dan
 - g) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

- a. rehabilitasi irigasi;
- b. pembersihan daerah aliran sungai;
- c. pembangunan jalan rabat beton;
- d. pembangunan embung Desa;
- e. penanaman hutan Desa;
- f. penghijauan lereng pegunungan;
- g. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN ANAK Kerdil (*STUNTING*)

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
4. menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada orang tua;
6. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
7. memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
8. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.

C. PANGAN AMAN DI DESA

Kegiatan pengawasan pangan aman yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain:

1. pengadaan alat penguji keamanan pangan yaitu *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan;
2. pelatihan kader Desa untuk mampu mendeteksi bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat Desa;
3. pelatihan tentang pengelolaan usaha makanan berbasis keamanan pangan bagi pengusaha kecil dan/atau pengusaha rumahan yang mengelola produk-produk pangan;
4. mengembangkan usaha-usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan di Desa yang aman dan berbasis sumberdaya lokal di Desa.

D. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia dini, seperti: PAUD, taman bermain, taman bacaan, alat bermain tradisional anak usia dini;
2. menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
3. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia wajib belajar, seperti: perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga; dan



4. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan luar sekolah bagi remaja, seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
5. menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana);

Materi Pelatihan:

- a. Melek Finansial dalam perspektif agama Islam;
- b. Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (*timeline*), *financial check-up*;
- c. Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
- d. Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
- e. Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
- f. Mengenal ciri-ciri investasi bodong.

Bentuk Penggunaan Dana Desa untuk pengembangan ketahanan keluarga:

- a. Pelatihan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - b. Pelatihan Perempuan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - c. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (Umum);
 - d. Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak;
 - e. Pendampingan keluarga-keluarga warga desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Desa.
2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama
- Bentuk Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan kawin anak:
- a. Pelatihan kader desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 - b. Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 - c. Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Materi:

- a. Psikologi Perkembangan dan Kematangan Personal;
- b. Membangun Pondasi Keluarga Sakinah (perspektif agama Islam);
- c. Tantangan Kehidupan Keluarga Masa Kini;
- d. Membangun Hubungan Relasi Sehat dan Manajemen Konflik;
- e. Merencanakan Perkawinan.

Bentuk Penggunaan Dana Desa:

- a. Pelatihan Sehari Persiapan Perkawinan bagi Remaja;
- b. Pelatihan Pendidik Sebaya (Peer Educator);
- c. Pelatihan Kader Desa Pendamping Remaja (pendampingan sebaya);
- d. Pendampingan Remaja oleh Pendidik Sebaya.



4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Materi:

- a. Belajar Rahasia Nikah Untuk Relasi Sehat;
- b. Membangun Pondasi Keluarga Sakinah;
- c. Mengelola Konflik Dengan 4 (empat) Pilar Perkawinan Sakinah;
- d. Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Sakinah;
- e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga.

Bentuk Penggunaan Dana Desa:

- a. Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
- b. Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah
- c. Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

F. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Dana Desa dapat diprioritaskan untuk digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri. Materi pelatihan berupa ketrampilan kerja dan penguasaan bahasa asing. Kegiatan pelatihan tidak hanya untuk para calon buruh migran, tetapi juga bagi warga Desa lainnya berupa pelatihan kerampilan kerja yang meliputi: menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler.

Selain itu, untuk mendukung pelatihan ketrampilan bagi calon buruh migran, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet. Perpustakaan Desa ini dibutuhkan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pelatihan kerja bagi warga Desa yang akan menjadi buruh migran. Keberadaan komputer di perpustakaan Desa ini terbuka untuk dimanfaatkan anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah.

G. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Penggunaan Dana Desa dalam rangka pengembangan Desa Inklusi dilakukan dengan cara memprioritaskan kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa untuk dapat digunakan oleh setiap warga Desa. Beberapa warga Desa seperti orangtua yang lanjut usia, anak-anak kecil di bawah usia sekolah, mereka yang baru terkena penyakit struk, mereka yang memiliki kesulitan melihat, mereka yang berjalan dengan menggunakan tongkat atau kursi roda atau ibu yang sedang hamil merasa kesulitan, tidak aman dan tidak nyaman menggunakan jalan tersebut. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus. Sebagai contoh: Plengsengan/bidang miring yang dibuat sebagai upaya aksesibilitas bagi difabel, orangtua, orang sakit agar mudah mengakses layanan publik di kantor Desa.

H. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh produk-produk unggulan yang dapat dibiayai Dana Desa:

1. Abon Ikan

Dana Desa digunakan untuk membiayai pelatihan pengolahan ikan dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan abon ikan



yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha abon ikan.

2. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

3. Usaha Pengolahan Kopi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi antara lain :

- a. Pengelolaan kerjasama antar desa untuk pengembangan perkebunan kopi masyarakat desa;
- b. Pelatihan masyarakat desa tentang budidaya kopi;
- c. Pengadaan bibit kopi kualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi;
- d. Pelatihan pengolahan kopi; dan
- e. Pelatihan kemasan kopi.

I. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

- a. Modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
- b. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.



- c. Desa-desanya yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desanya yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

J. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan pasar Desa. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

K. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU

Embung Desa yang dibangun dengan biaya Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis Pembangunan Embung Desa:

- a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. volume embung desa yang dilaksanakan di desa $< 16.000 \text{ m}^3$, atau dapat memberikan manfaat setara 25 – 200 Ha lahan pertanian.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan Embung Desa:

- a. lokasi embung desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petakpetak lahan usaha tani, diprioritaskan pada desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.



L. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain berupa homestay dan toilet yang berstandar nasional/internasional. Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional). Dana Desa dapat digunakan untuk pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat. Dengan begitu, dapat langsung memanfaatkan aset yang ada dan unit kamar yang dikembangkan lebih banyak. Homestay dan Toilet yang dibangun dengan biaya Dana Desa selanjutnya dikelola melalui BUMDES.

M. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk membiayai pengadaan generator listrik, membangun turbin, membendung sungai dan membangun jaringan distribusi listrik ke rumah rumah. Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli listrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi.

Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa;
- Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat;
- Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat; dan
- Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Desa.



N. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meliputi antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, ditambah dengan Peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Peningkatan Stok Karbon. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyiapan kegiatan REDD+ antara lain :
 - a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa mengenai REDD+ dan penyusunan perencanaan kegiatan REDD+ di tingkat Desa.
 - b. Pengelolaan kegiatan REDD+ yang dilaksanakan sejalan dengan kegiatan pembangunan hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat dan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:
 - 1) pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - a) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - b) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - c) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
 - d) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan dan praktek wanatani (*agroforestry*);
 - e) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS (Multy Purpose Tree Species);
 - f) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
 - g) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan.
 - 2) pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
 - a) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - b) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - c) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 - d) pengadaan alat angkut sampah;
 - e) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - f) peralatan pengolahan jerami padi; dan
 - g) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dan lain-lain).
 - 3) pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
 - a) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - b) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya dan/atau tenaga angin;
 - c) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 - d) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 - e) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.



- 4) kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
 - a) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
 - b) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
 - c) patroli kawasan hutan Desa;
 - d) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
 - e) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
 - f) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - g) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
 - h) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.
2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat desa yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:
 - a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial (lahan), pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa dengan kegiatan antara lain:
 - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
 - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
 - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
 - 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor dan banjir bandang;
 - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 - 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan



- 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim
- Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklam), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklam diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi
- Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa dalam kerangka Proklam yang dapat dibiayai oleh dana desa meliputi:
- a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
 - 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
 - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
 - 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
 - 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
 - b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
 - 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

O. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai Pencegahan Bencana melalui peringatan dini yaitu:
 - a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - b. pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;



- c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - i. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
- a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - b. menyediakan dapur-dapur umum;
 - c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

P. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM


Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes:
- a. Keadaan Bencana
 - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri;
 - 2) Pelatihan keterampilan paska bencana.
 - b. Keadaan Darurat
 - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana;
 - 2) Pelayanan kesehatan;
 - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian; dan
 - 4) Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dan lain-lain.
 - c. Keadaan Mendesak
 - 1) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan : Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
 - 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter)
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 - 3) Penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam
 - 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat
 - 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya



- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 4 Tahun 2019

TANGGAL : 11 Januari 2019

A. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDDesa. Karenanya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai Prosedur Tata Cara Penyusunan RPJM dan RKP Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Tahap Ke-1 :

Musyawarah Desa – Pencermatan Ulang RPJMDesa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa khususnya tahapan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Ke-2 :

Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

- a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
 - 4) Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:



- a) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
- b) pagu indikatif Dana Desa;
- c) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN;
- d) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM; dan
- e) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai Dana Desa.

Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;



- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di desa. Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan untuk di swakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan



pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru. Padahal masalah dan kebutuhan masyarakat Desa terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan desa. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan desa dibandingkan kegiatan lainnya yang tidak inovatif.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa yang diselenggarakan Kepala



Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kesepakatan dalam musrenbang desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani Peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati. Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Review Rancangan APBDesa

- a. Bupati mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APBDesa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa.
- c. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.



B. PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

a. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa yang dilakukan pemerintah kabupaten meliputi:

- 1) menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
- 2) membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
- 3) melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- 4) memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

b. Fasilitasi oleh Camat

Camat, sebagai koordinator pendampingan masyarakat Desa, melaksanakan fasilitasi penggunaan Dana Desa yang meliputi:

- 1) memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
- 2) memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
- 3) melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

C. PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
- c. Peraturan Desa tentang APBDesa;
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.



2. Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur

Bupati melalui Dinas melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Gubernur. Bupati melalui Dinas mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

3. Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JOMBANG**NOMOR** : 4 Tahun 2019**TANGGAL** : 11 Januari 2019**CONTOH MODEL PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA**

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : JOMBANG
Kecamatan :
Desa :
Status Desa : Desa Tertinggal/ Desa Sangat Tertinggal

BIDANG PEMBANGUNAN DESA	KEGIATAN
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.	a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; 2. penerangan lingkungan pemukiman; 3. pedestrian; 4. drainase; 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 8. sumur resapan; 9. selokan; 10. tempat pembuangan sampah; 11. gerobak sampah; 12. kendaraan pengangkut sampah; 13. mesin pengolah sampah; 14. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak; 15. sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; dan 16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: 1. Tambatan perahu; 2. Jalan pemukiman; 3. Jalan Desa antara permukiman kewilayah pertanian; 4. Jalan poros Desa;



	5. jalan Desa antara permukiman kelokasi wisata; 6. jembatan desa; 7. gorong-gorong; 8. terminal desa; dan 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2. pembangkit listrik tenaga diesel; 3. pembangkit listrik tenaga matahari; 4. instalasi biogas; 5. jaringan distribusi tenaga listrik; 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan internet untuk warga Desa; 2. website Desa; 3. peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>); 4. radio <i>Single Side Band</i> (SSB); dan 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. bendungan berskala kecil; 2. pembangunan atau perbaikan embung; 3. irigasi Desa; 4. peretakan lahan pertanian; 5. kolam ikan; 6. kapal penangkap ikan; 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 8. kandang ternak; 9. mesin pakan ternak; 10. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);

	11. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	<p>Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 2. lumbung Desa; 3. gudang pendingin (<i>cold storage</i>); 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	<p>Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin penepung ikan; 4. mesin penepung ketela pohon; 5. mesin bubut untuk mebel; dan 6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	<p>Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pondok wisata; 2. panggung hiburan; 3. kios cenderamata; 4. kios warung makan; 5. wahana permainan anak; 6. wahana permainan outbound; 7. taman rekreasi; 8. tempat penjualan tiket; 9. rumah penginapan; 10. angkutan wisata;



	11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan.	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa; 2. pasar sayur; 3. pasar hewan; 4. tempat pelelangan ikan; 5. toko online; 6. gudang barang; sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatandan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. penggilingan padi; 2. peraut kelapa; 3. penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. sangrai kopi; 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 7. pompa air; 8. traktor mini; 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEGIATAN
1. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan	a. Pendiriandan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.



	<ol style="list-style-type: none"> 5. kain batik; 6. bengkel kendaraan bermotor; 7. pedagang di pasar; 8. pedagang pengepul; dan 9. Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa;
<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 4. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa secara berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan usaha air mineral kemasan; 2. Pembentukan usaha pembuatan produk olahan susu sapi; 3. Pembentukan usaha pembuatan abon ikan; 4. Usaha Tanaman Hias; 5. Tanaman Obat Keluarga; 6. Buah dan Sayuran Organik; 7. Usaha penyulingan minyak cengkeh; 8. usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna lainnya sesuai kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah desa;
<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; <ol style="list-style-type: none"> a. Kursus; b. Pelatihan dan bantuan sarana produksi; c. Bimbingan Teknis; d. Study Lapangan ke <i>Best Practise</i>. 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup; <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan degradasi hutan; b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek <i>illegal logging</i>. c. Peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa; d. Peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; e. Pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang ada di wilayah Desa;



	<p>f. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.</p> <p>3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> simulasi penanganan bencana alam pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana (tanah longsor, puting beliung, banjir, dan lain-lain) <p>4. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya; <p>5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterlibatan unsur masyarakat dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa; Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa.
6. pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif; 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa; 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa; 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.



Provinsi : JAWA TIMUR
 Kabupaten : JOMBANG
 Kecamatan :
 Desa :
 Status Desa : Desa Berkembang

BIDANG PEMBANGUNAN DESA	KEGIATAN
1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi	<p>a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bendungan berskala kecil; 2. pembangunan atau perbaikan embung; 3. irigasi Desa; 4. peretakan lahan pertanian; 5. kolam ikan; 6. kapal penangkap ikan; 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 8. tambak garam; 9. kandang ternak; 10. mesin pakan ternak; dan 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan).
	<p>b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 2. lumbung Desa; 3. gudang pendingin (<i>cold storage</i>); dan



	<p>4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
	<p>c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin penepung ikan; 4. mesin penepung ketela pohon; 5. mesin bubut untuk mebel; dan 6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	<p>d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa; 2. pasar sayur; 3. pasar hewan; 4. tempat pelelangan ikan; 5. toko online; 6. gudang barang; dan 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
	<p>e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pondok wisata; 2. panggung hiburan; 3. kios cenderamata;



	<ol style="list-style-type: none"> 4. kios warung makan; 5. wahana permainan anak; 6. wahana permainan outbound; 7. taman rekreasi; 8. tempat penjualan tiket; 9. rumah penginapan; 10. angkutan wisata; dan 11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	<p>f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggilingan padi; 2. peraut kelapa; 3. penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. sangrai kopi; 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 7. pompa air; 8. traktor mini; dan 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
<p>2) Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan</p>	<p>a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. air bersih berskala Desa; 2. sarana prasarana pemulihan gizi balita dan kelompok pendukung ASI; 3. sanitasi lingkungan; 4. sarana prasarana fogging; 5. sarana prasarana pemulasaraan jenazah; 6. Larvasida (abate); 7. jambanisasi; 8. mandi, cuci, kakus (MCK); 9. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;



	<ol style="list-style-type: none"> 10. alat bantu penyangang disabilitas; 11. panti rehabilitasi penyangang disabilitas; 12. balai pengobatan, poskesdes/polindes; 13. posbindu; 14. <i>reagen rapid tes kid</i> untuk menguji sampel-sampel makanan; dan 15. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. taman bacaan masyarakat; 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini; 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya; 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini; 5. taman belajar keagamaan; 6. sarana dan prasarana perpustakaan Desa; 7. buku/bahan bacaan; 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 9. sanggar seni; 10. film dokumenter; 11. peralatan kesenian; dan 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
--	--

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KEGIATAN
<p>1) Penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pem-bentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; <p>2) penguatan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan; 	<p>Penyertaan Modal:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>Pemberian akses modal dari BUM Desa atau BUM Desa Bersama kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> warga/kelompok; koperasi/lembaga ekonomi masyarakat lainnya. <p>Pengelolaan Produksi, distribusi dan Pemasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> pembibitan tanaman pangan; pembibitan tanaman keras; pengadaan pupuk; pembenihan ikan air tawar; pengelolaan usaha hutan Desa; pengadaan bibit/induk ternak; inseminasi buatan; pengadaan pakan ternak; dan sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> tepung tapioka;



	<ol style="list-style-type: none"> 2. kerupuk; 3. keripik jamur; 4. keripik jagung; 5. ikan asin; 6. abon sapi; 7. susu sapi; 8. kopi; 9. coklat; 10. karet; dan 11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>c) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan informasi harga/pasar; 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 3. kerjasama perdagangan antar Desa; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;	<p>Penggunaan Teknologi Tepat Guna antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mesin Perajang Keripik b. Mesin Pengering Kopi c. Mesin Pengupas Kopi; d. Mesin sangrai Kopi; e. Mesin Penetas Telur; f. Mesin Penyulingan Minyak; g. Mesin Penanam Padi; h. Mesin Pemotong Padi; i. Emposan Tikus; j. Kegiatan penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna lainnya sesuai kebutuhan desa.



<p>4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan</p>	<p>1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelatihan teknologi tepat guna; pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>2) Penambahan Tenaga Kerja Terampil;</p> <p>3) Pembentukan wirausahawan di Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Peluang Bisnis Modal Kecil; Pengembangan kapasitas masyarakat melalui motivasi menjadi wirausahawan;
<p>5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.</p>	
<p>6) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas: <ol style="list-style-type: none"> Kursus; Pelatihan dan bantuan sarana produksi; Bimbingan Teknis; Studi Lapangan ke <i>Best Practise</i>. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup: <ol style="list-style-type: none"> penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang

	<p>program REDD+;</p> <p>b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek <i>illegal logging</i>;</p> <p>c. peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;</p> <p>d. peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;</p> <p>e. pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan</p> <p>f. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.</p> <p>3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;</p> <p>a. simulasi penanganan bencana alam;</p> <p>b. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana (tanah longsor, puting beliung, banjir, dan lain-lain).</p> <p>4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel:</p> <p>a. Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;</p> <p>b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:</p> <p>a. Meningkatkan keterlibatan unsur masyarakat dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa;</p>
--	--



	b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa.
Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif; 2) pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa; 3) pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa; 4) penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; 5) penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.



CONTOH MODEL PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : JOMBANG
Kecamatan :
Desa :
Status Desa : Desa Maju/Mandiri

BIDANG PEMBANGUNAN DESA	KEGIATAN
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa	<p>a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bendungan berskala kecil; 2. pembangunan atau perbaikan embung; 3. irigasi Desa; 4. percontakan lahan pertanian; 5. kolam ikan; 6. kapal penangkap ikan; 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 8. tambak garam; 9. kandang ternak; 10. mesin pakan ternak; 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;



	<ol style="list-style-type: none"> 2. lumbung Desa; 3. gudang pendingin (<i>cold storage</i>); dan 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin penepung ikan; 4. mesin penepung ketela pohon; 5. mesin bubut untuk mebel; dan 6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> a) pasar Desa; b) pasar sayur; c) pasar hewan; d) tempat pelelangan ikan; e) toko <i>online</i>; f) gudang barang; dan g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar	<p>1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar</p> <p>a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. air bersih berskala Desa; 2. sanitasi lingkungan; 3. jambanisasi; 4. mandi, cuci, kakus (MCK); 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 6. alat bantu penyandang disabilitas; 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 8. balai pengobatan;



	<ol style="list-style-type: none"> 9. posyandu; 10. poskesdes/polindes; 11. posbindu; 12. <i>reagen rapid tes kid</i> untuk menguji sampel-sampel makanan; dan 13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. taman bacaan masyarakat; 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini; 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya; 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini; 5. taman belajar keagamaan; 6. sarana dan prasarana perpustakaan Desa; 7. buku/bahan bacaan; 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 9. sanggar seni; 10. film dokumenter; 11. peralatan kesenian; dan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
<p>4) Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan</p>	<p>a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. air bersih berskala Desa; 2. sarana prasarana pemulihan gizi balita; 3. sanitasi lingkungan; 4. sarana prasarana fogging; 5. sarana prasarana pemulasaraan jenazah; 6. Larvasida (abate); 7. jambanisasi; 8. mandi, cuci, kakus; 9. mobil untuk ambulance Desa; 10. alat bantu penyandang disabilitas; 11. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;



	<ul style="list-style-type: none"> 12. balai pengobatan, poskesdes/polindes; 13. posbindu; 14. <i>reagen rapid tes kid</i> untuk menguji sampel-sampel makanan; dan 15. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. <p>b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. taman bacaan masyarakat; 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini; 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya; 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini; 5. taman belajar keagamaan; 6. sarana dan prasarana perpustakaan Desa; 7. buku/bahan bacaan; 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 9. sanggar seni; 10. film dokumenter; 11. peralatan kesenian; dan 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
5) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.	<p>d) Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; 2. penerangan lingkungan pemukiman; 3. pedestrian; 4. drainase; 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 8. sumur resapan; 9. selokan; 10. tempat pembuangan sampah; 11. gerobak sampah; 12. kendaraan pengangkut sampah; 13. mesin pengolah sampah; dan



	<p>14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</p> <p>e) pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tambatan perahu 2. jalan pemukiman; 3. jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 4. jalan poros desa; 5. jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata; 6. jembatan desa; 7. gorong-gorong; 8. terminal desa; dan 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. <p>f) Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2. pembangkit listrik tenaga diesel; 3. pembangkit listrik tenaga matahari; 4. instalasi biogas; 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. <p>g) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan internet untuk warga desa; 2. <i>website</i> desa; 3. peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>); 4. radio <i>Single Side Band</i> (SSB); dan 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
--	--

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KEGIATAN
1) Perluasan/ekspansi usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui:	<p>Pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;



<ol style="list-style-type: none"> 1. penyertaan modal, 2. pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran <p>bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama; dan 3. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan hutan desa; 2. pengelolaan hutan Adat; 3. industri air minum; 4. industri pariwisata desa; 5. industri pengolahan ikan; dan 6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa. <p>Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui <ol style="list-style-type: none"> a. akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama, b. pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran <p>bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau</p> 	<p>Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian akses modal melalui BUM Desa atau BUMDesa Bersama. 2. Pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. hutan kemasyarakatan; b. hutan tanaman rakyat; c. kemitraan kehutanan; d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan; f. bantuan sarana produksi,

produk unggulan kawasan perdesaan;	distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;	Penggunaan Teknologi Tepat Guna antara lain: a. Mesin Perajang Keripik b. Mesin Pengering Kopi c. Mesin Pengupas Kopi; d. Mesin Sangrai Kopi; e. Mesin Penetas Telur; f. Mesin Penyulingan Minyak; g. Mesin Penanam Padi; h. Mesin Pemotong Padi; i. Emposan Tikus
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa; dan	Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan teknologi tepat guna; 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.	
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa	1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak,



	<p>serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kursus; Pelatihan dan bantuan sarana produksi; Bimbingan Teknis; dan Studi Lapangan ke <i>Best Practise</i>. <ol style="list-style-type: none"> pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup; <ol style="list-style-type: none"> penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+; pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek <i>illegal logging</i>; peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa; peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; <ol style="list-style-type: none"> simulasi penanganan bencana alam; pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana (tanah longsor, puting beliung, banjir dan lain-lain) pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel: <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya;
--	--



	<p>b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya;</p> <p>5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:</p> <p>a. Meningkatkan keterlibatan unsur masyarakat dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa;</p> <p>b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa.</p>
Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa	<p>1) penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;</p> <p>2) pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;</p> <p>3) pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;</p> <p>4) penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;</p> <p>5) penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.</p>

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 4 Tahun 2019

TANGGAL : 11 Januari 2019

DATA STATUS DESA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

NO	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA
1	Perak	Jatiganggong	Maju
2		Kepuhkajang	Berkembang
3		Sumberagung	Berkembang
4		Pagerwojo	Berkembang
5		Perak	Maju
6		Sembung	Tertinggal
7		Glagahan	Berkembang
8		Kalangsemanding	Berkembang
9		Gadingmangu	Berkembang
10		Plosogenuk	Berkembang
11		Sukorejo	Tertinggal
12		Temuwulan	Berkembang
13		Cangkringrandu	Maju
14	Gudo	Pucangro	Berkembang
15		Kedungturi	Berkembang
16		Japanan	Berkembang
17		Blimbing	Maju
18		Mentaos	Tertinggal
19		Sukoiber	Berkembang
20		Sukopinggir	Berkembang
21		Bugasurkedaleman	Berkembang
22		Gudo	Maju
23		Pesanggrahan	Berkembang
24		Wangkalkepuh	Berkembang
25		Krembangan	Berkembang
26		Sepanyul	Berkembang
27		Godong	Berkembang
28		Mejoyolosari	Berkembang
29		Plumbongambang	Berkembang
30		Gempollegundi	Berkembang
31		Tanggungan	Berkembang
32	Ngoro	Jombok	Berkembang
33		Genukwatu	Maju



34		Rejoagung	Berkembang
35		Kauman	Berkembang
36		Ngoro	Maju
37		Badang	Maju
38		Pulorejo	Maju
39		Banyuarang	Berkembang
40		Sidowarek	Maju
41		Gajah	Berkembang
42		Kesamben	Berkembang
43		Kertorejo	Berkembang
44		Sugihwaras	Berkembang
45	Bareng	Kebondalem	Berkembang
46		Mundusewu	Tertinggal
47		Pakel	Berkembang
48		Karangan	Berkembang
49		Ngampungan	Tertinggal
50		Jenisgelaran	Tertinggal
51		Bareng	Maju
52		Tebel	Berkembang
53		Mojotengah	Berkembang
54		Banjaragung	Berkembang
55		Nglebak	Tertinggal
56		Ngrimbi	Berkembang
57		Pulosari	Berkembang
58	Wonosalam	Galengdowo	Tertinggal
59		Wonomerto	Tertinggal
60		Jarak	Maju
61		Sambirejo	Tertinggal
62		Wonosalam	Maju
63		Carangwulung	Sangat Tertinggal
64		Wonokerto	Tertinggal
65		Sumberjo	Tertinggal
66		Panglungan	Berkembang
67	Mojoagung	Kedunglumpang	Tertinggal
68		Dukuhmojo	Berkembang
69		Karangwinongan	Berkembang
70		Kademangan	Berkembang
71		Janti	Maju
72		Tejo	Berkembang



73		Gambiran	Maju
74		Kauman	Tertinggal
75		Mojotrisno	Maju
76		Tanggalrejo	Berkembang
77		Dukuhdimoro	Berkembang
78		Miagan	Tertinggal
79		Mancilan	Maju
80		Betek	Maju
81		Karobelah	Tertinggal
82		Murukan	Maju
83		Johowinong	Tertinggal
84		Seketi	Tertinggal
85	Mojowarno	Kedungpari	Berkembang
86		Karanglo	Berkembang
87		Latsari	Berkembang
88		Mojowarno	Berkembang
89		Penggaron	Berkembang
90		Mojoduwur	Berkembang
91		Mojowangi	Berkembang
92		Gondek	Berkembang
93		Gedangan	Berkembang
94		Mojojejer	Berkembang
95		Japanan	Berkembang
96		Menganto	Berkembang
97		Grobogan	Berkembang
98		Rejoslamet	Berkembang
99		Selorejo	Berkembang
100		Sidokerto	Berkembang
101		Sukomulyo	Berkembang
102		Catakgayam	Berkembang
103		Wringinpitu	Berkembang
104	Diwek	Kayangan	Berkembang
105		Puton	Berkembang
106		Bendet	Berkembang
107		Bulurejo	Berkembang
108		Grogol	Berkembang
109		Jatirejo	Berkembang
110		Cukir	Berkembang
111		Kwaron	Berkembang



112		Watugaluh	Berkembang
113		Pundong	Berkembang
114		Diwek	Berkembang
115		Bandung	Berkembang
116		Kedawong	Berkembang
117		Ngudirejo	Berkembang
118		Ceweng	Berkembang
119		Balongbesuk	Berkembang
120		Pandanwangi	Berkembang
121		Brambang	Berkembang
122		Jatipelem	Berkembang
123		Keras	Berkembang
124	Jombang	Mojongapit	Berkembang
125		Plandi	Berkembang
126		Kepatihan	Berkembang
127		Pulolor	Berkembang
128		Sengon	Berkembang
129		Tunggorono	Tertinggal
130		Denanyar	Berkembang
131		Jombang	Berkembang
132		Candimulyo	Berkembang
133		Tambakrejo	Berkembang
134		Banjardowo	Berkembang
135		Sambongdukuh	Berkembang
136		Dapurkejambon	Berkembang
137		Jabon	Tertinggal
138		Plosogeneng	Berkembang
139		Sumberjo	Berkembang
140	Peterongan	Peterongan	Berkembang
141		Keplaksari	Berkembang
142		Kepuhkembeng	Berkembang
143		Mancar	Maju
144		Tugusumberjo	Berkembang
145		Morosunggingan	Tertinggal
146		Kebontemu	Tertinggal
147		Dukuhklopo	Berkembang
148		Tanjunggunung	Tertinggal
149		Bongkot	Tertinggal
150		Senden	Tertinggal



151		Ngrandulor	Berkembang
152		Tengaran	Tertinggal
153		Sumberagung	Tertinggal
154	Sumobito	Plosokerep	Berkembang
155		Jogoloyo	Berkembang
156		Palrejo	Berkembang
157		Plemahan	Berkembang
158		Brudu	Tertinggal
159		Badas	Berkembang
160		Nglele	Berkembang
161		Trawasan	Berkembang
162		Sebani	Tertinggal
163		Mlaras	Berkembang
164		Segodorejo	Berkembang
165		Kedungpapar	Berkembang
166		Sumobito	Maju
167		Curahmalang	Berkembang
168		Budugsidorejo	Berkembang
169		Kendalsari	Berkembang
170		Talunkidul	Berkembang
171		Madiopuro	Berkembang
172		Bakalan	Berkembang
173		Gedangan	Tertinggal
174		Mentoro	Berkembang
175	Kesamben	Kedungbetik	Berkembang
176		Kedungmlati	Tertinggal
177		Watudakon	Tertinggal
178		Carangrejo	Berkembang
179		Jombok	Tertinggal
180		Blimbing	Berkembang
181		Wuluh	Berkembang
182		Pojokrejo	Berkembang
183		Kesamben	Maju
184		Podoroto	Berkembang
185		Jombatan	Berkembang
186		Pojokkulon	Berkembang
187		Gumulan	Berkembang
188		Jatiduwur	Berkembang
189	Tembelang	Mojokrapak	Berkembang



190		Pesantren	Berkembang
191		Tampingmojo	Berkembang
192		Kalikejambon	Tertinggal
193		Kedunglosari	Berkembang
194		Kedungotok	Berkembang
195		Tembelang	Berkembang
196		Sentul	Berkembang
197		Gabusbanaran	Berkembang
198		Pulorejo	Tertinggal
199		Rejosopinggir	Tertinggal
200		Jatiwates	Tertinggal
201		Kepuhdoko	Berkembang
202		Pulogedang	Berkembang
203		Bedahlawak	Berkembang
204	Ploso	Tanggungkramat	Berkembang
205		Rejoagung	Maju
206		Losari	Maju
207		Ploso	Berkembang
208		Jatigedong	Berkembang
209		Daditunggal	Berkembang
210		Gedongombo	Tertinggal
211		Jatibanjar	Berkembang
212		Pagertanjung	Berkembang
213		Pandanblole	Tertinggal
214		Kedungdowo	Berkembang
215		Kebonagung	Berkembang
216		Bawangan	Berkembang
217	Plandaan	Klitih	Tertinggal
218		Plabuhan	Tertinggal
219		Kampungbaru	Tertinggal
220		Gebangbunder	Berkembang
221		Jatimlerek	Berkembang
222		Karangmojo	Maju
223		Plandaan	Tertinggal
224		Bangsri	Berkembang
225		Purisemanding	Berkembang
226		Tondowulan	Berkembang
227		Darurejo	Berkembang
228		Sumberjo	Berkembang



229		Jiporapah	Tertinggal
230	Kabuh	Marmoyo	Berkembang
231		Tanjungwadung	Berkembang
232		Mangunan	Berkembang
233		Kabuh	Berkembang
234		Kedungjati	Berkembang
235		Banjardowo	Berkembang
236		Karangpakis	Maju
237		Sumberingin	Berkembang
238		Sumbergondang	Berkembang
239		Kauman	Tertinggal
240		Munungkerep	Tertinggal
241		Genenganjasem	Berkembang
242		Manduro	Berkembang
243		Sukodadi	Berkembang
244		Pengampon	Tertinggal
245		Sumberaji	Tertinggal
246	Kudu	Sidokaton	Tertinggal
247		Tapen	Maju
248		Bakalanrayung	Berkembang
249		Randuwatang	Berkembang
250		Sumberteguh	Tertinggal
251		Menturus	Berkembang
252		Kudubanjari	Berkembang
253		Made	Tertinggal
254		Kepuhrejo	Tertinggal
255		Bendungan	Berkembang
256		Katemas	Tertinggal
257	Bandarkedungmulyo	Bandarkedungmulyo	Berkembang
258		Mojokambang	Berkembang
259		Barongsawahan	Berkembang
260		Kayen	Berkembang
261		Gondangmanis	Berkembang
262		Brodot	Berkembang
263		Pucangsimo	Berkembang
264		Banjarsari	Berkembang
265		Brangkal	Berkembang
266		Karangdagangan	Berkembang
267		Tinggar	Berkembang



268	Jogoroto	Jogoroto	Berkembang
269		Jarakkulon	Berkembang
270		Alang-alangcaruban	Tertinggal
271		Sukosari	Berkembang
272		Sawiji	Berkembang
273		Mayangan	Berkembang
274		Sumbermulyo	Berkembang
275		Ngumpul	Berkembang
276		Tambar	Tertinggal
277		Janti	Berkembang
278		Sambirejo	Tertinggal
279	Megaluh	Turipinggir	Berkembang
280		Gongseng	Berkembang
281		Megaluh	Maju
282		Sudimoro	Berkembang
283		Balongsari	Berkembang
284		Sumbersari	Berkembang
285		Ngogri	Berkembang
286		Sidomulyo	Berkembang
287		Balonggemek	Berkembang
288		Dukuharum	Berkembang
289		Sumberagung	Berkembang
290		Pacarpeluk	Berkembang
291		Kedungrejo	Berkembang
292	Ngusikan	Ketapangkuning	Berkembang
293		Keboan	Berkembang
294		Kedungbogo	Berkembang
295		Ngusikan	Berkembang
296		Sumbernongko	Berkembang
297		Cupak	Tertinggal
298		Manunggal	Tertinggal
299		Ngampel	Tertinggal
300		Mojodanu	Berkembang
301		Kromong	Tertinggal
302		Asemgede	Tertinggal

BUPATI JOMBANG,

Mundjidah Wahab

MUNDJIDAH WAHAB



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI JOMBANG**NOMOR : 4 Tahun 2019****TANGGAL : 11 Januari 2019****LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA**

TAHAP TAHUN ANGGARAN.....

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN JOMBANG

Pagu Desa :Rp

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGA DAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp	Rp	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.1.	Pendapatan Transfer											
1.2.1.	Dana Desa											
	- Tahap I											
	- Tahap II											
	- Tahap III											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA											
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemdes											
2.1.1.	Kegiatan											
2.1.2.	Dst											
2.2.	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1.	Kegiatan											
2.2.2.	Dst											



2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.3.1.	Kegiatan											
2.3.1.	Dst											
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.4.1.	Kegiatan											
2.4.2.	Dst											
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2.	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3.1.2.	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan usaha											
	- dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN											

BENDAHARA DESA

()

Disetujui oleh
(Desa), (Tanggal/Bulan/Tahun)
KEPALA DESA

()



PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi sesuai dengan Kode rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi sesuai dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> , misal: pembangunan desa.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> . Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kerta skerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dana anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

